

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

SERI A . 1976 Nr 1

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1975.
TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDA-
PATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1974/1975.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1974/1975 tertanggal 31 Maret 1975 yang dibuat oleh Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;**
 - 2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;**
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;**

4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh - contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1974/1975;
7. Peraturan Daerah No. 2 tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk tahun Dinas 1974/1975 jo. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 1974 No. 107 tahun 1974 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975;
8. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 2 tahun 1975 tertanggal 22 Juli 1975 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1972 No. 12/I/04/DPRD/72 tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1974/1975 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 31.867.115.965,57

Belanja sebesar Rp. 29.112.701.723,20

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 2.754.414.242,37

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 12.854.160.639,86

Belanja sebesar Rp. 6.270.486.604,93

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp. 6.583.674.034,93

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975 Rp. 9.338.088.227,30

Kedua :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1974/1975 sebagai berikut :

1. Perhitungan rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 5.674.251.161,40
Belanja sebesar Rp. 5.674.251.161,40
dan dengan demikian sisa perhitungan
Rutin sebesar Rp. Nihil.
2. Perhitungan Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 2.595.512.176,10
Belanja sebesar Rp. 2.595.512.176,10
dan dengan demikian sisa perhitungan Pembangu-
nan sebesar Rp. Nihil.
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitung-
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te -
ngah tahun Anggaran 1974/1975 Rp. Nihil.

Ketiga :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pada Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam lampiran C.I.1 dan C.I.2.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 28 Nopember 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH :

Ketua,

ttd

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I

JAWA TENGAH,

ttd.

(P A R W O T O)

(S O E P A R D J O)

Diundangkan pada tanggal 22 Juli 1976

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah.

ttd.

(K A R D I M A N)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusan tanggal 28 April 1976 Nomor : 101 tahun 1976.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1976
No. 1.